



PUTUSAN
Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Nugroho;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25Tahun/1 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gaperta No.249 Gang Bali Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Dandi Nugroho ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDI NUGROHO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDI NUGROHO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type vixion warna hitam dengan BK 5181 AFG dikembalikan kepada Dandi Nugroho;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Dandi Nugroho** bersama **Syahrial Ramadhani Als Omping** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Rohit (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Beringin Jaya No.101 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 terdakwa **Dandi Nugroho** bersama Syahrial Ramadhani Als Ompong (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Rohit (belum tertangkap) sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa diajak Syahrial Ramadhani Als Ompong dan Rohit untuk mengambil jerjak besi milik saksi korban M. Yogi Firmansyah di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Beringin Jaya No.101 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia namun karena tidak ada transportasi maka terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit menunda untuk mengambil barang milik saksi korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan Syahrial Ramadhani Als Ompong dan Rohit kembali berkumpul di rumah Syahrial Ramadhani Als Ompong lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5181 AFG milik terdakwa maka terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit pergi menuju rumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban di Jalan Beringin Jaya No.101 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, terdakwa bersama dengan Syahrial Ramadhani Als Ompong Nugroho dan Rohit masuk kerumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban kemudian terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit mengangkat pintu jerjak besi depan rumah saksi korban sehingga pintu jerjak besi depan rumah saksi korban tersebut terlepas lalu terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit membawa pintu jerjak besi depan rumah saksi korban tersebut keluar dari rumah tanpa seijin dari saksi korban selanjutnya terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit pergi dengan membawa pintu jerjak besi milik saksi korban tersebut mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju tempat pengumpul barang bekas lalu terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit menjual pintu jerjak besi rumah saksi korban tersebut seharga Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dimana terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak sepeda motor terdakwa uang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn



hasil penjualan barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Dandi Nugroho** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Beringin Jaya No.101 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mennggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 terdakwa **Dandi Nugroho** bersama Syahril Ramadhani Als Ompong (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Rohit (belum tertangkap) sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa diajak Syahril Ramadhani Als Ompong dan Rohit untuk mengambil jerjak besi milik saksi korban M. Yogi Firmansyah di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Beringin Jaya No.101 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia namun karena tidak ada transportasi maka terdakwa dan Syahril Ramadhani Als Ompong serta Rohit menunda untuk mengambil barang milik saksi korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan Syahril Ramadhani Als Ompong dan Rohit kembali berkumpul di rumah Syahril Ramadhani Als Ompong lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5181 AFG milik terdakwa maka terdakwa dan Syahril Ramadhani Als Ompong serta Rohit pergi menuju rumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban di Jalan Beringin Jaya No.101 Kelurahan Helvetia



Kecamatan Medan Helvetia, terdakwa bersama dengan Syahrial Ramadhani Als Ompong Nugroho dan Rohit masuk kerumah saksi korban dengan mamanjat pagar rumah saksi korban kemudian terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit mengangkat pintu jerjak besi depan rumah saksi korban sehingga pintu jerjak besi depan rumah saksi korban tersebut terlepas lalu terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit membawa pintu jerjak besi depan rumah saksi korban tersebut keluar dari rumah tanpa seijin dari saksi korban selanjutnya terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit pergi dengan membawa pintu jerjak besi milik saksi korban tersebut mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju tempat pengumpul barang bekas lalu terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit menjual pintu jerjak besi rumah saksi korban tersebut seharga Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dimana terdakwa dan Syahrial Ramadhani Als Ompong serta Rohit mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak sepeda motor terdakwa uang hasil penjualan barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. Yogi Firmansyah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pasda tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 11.00 mendapat informasi bahwa dirumah nya telah terjadi pencurian yaitu rumahnya di jalan Beringin Jaya No.101 Kel.Helvetia Medan ;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi pergi mengecek rumah dan ternyata jerejak besi pintu depan dan kabel instlasi Listrik sudah hilang ;
 - Bahwa saksi korban mendapat informasi bahwa yang melakukan pencurian dirumahnya adalah Syahrial Ramadhani ;
 - Bahwa saksi Bersama kepling mencari keberadaan pelaku pencurian tersebut dan setelah menemukan pelaku (Syahrial Ramadhani) mengakui

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn



bahwa benar pada tanggal 25 April 2023 Jam 11.00 wib pelaku Bersama Dandi (belum tertangkap) yang melakukan pencurian tersebut, dan pada jam 19.00 melakukan pencurian kebel listrik Bersama dengan Rohit dengan cara memotong dengan mempergunakan tang ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratusribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Muhammad Jamaludin Susilo, SE, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepling lingkungan IV kel.Helvetia Medan;
- Bahwa benar saksi Bersama dengan M. Yogi Firmansyah (saksi korban) pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib menemukan pelaku pencurian dirumah saksi korban yaitu pelakunya Syahrial rahmadani;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada syahrial rahmadani bahwa telah dua kali melakukan pencurian dirumah saksi korban Bersama dengan temannya Bernama Dandi dan Rohit yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11.00 wib dan pada pukul 19.00 wib;
- Bahwa pada pukul 11.00 wib syahrial Rahmadani Bersama dengan Dandi mengambil jerjak besi sedangkan pada pukul 19.00 wib syahrial Rahmadani Bersama Rohit memotong kabel listrik dengan menggunakan tang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11:00 wib di jalan Beringin Jaya no. 101 kel. Helvetia kec. Medan Helvetia;
- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11:00 wib sewaktu Terdakwa naik motor mau pulang ke rumah dan melintas di jalan Beringin Jaya no. 101 kel. Helvetia kec. Medan Helvetia, Terdakwa dipanggil oleh SYAHRIAL RAMADHANI ALIAS OMPONG dan ROHIT (belum tertangkap) kemudian Syahrial Ramadhani alias Ompong mengatakan "Dan, tolong kita antar dulu besi itu ke tukang botot" lalu Terdakwa berkata "besi apa bang" lalu Syahrial Ramadhani alias Ompong mengatakan "ayolah kita lihat" kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah pintu jerjak besi di luar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Syahrial Ramadhani alias Ompong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengangkat dan membawa 1 (satu) buah pintu jerjak besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan BK 5181 AFG milik terdakwa, sedangkan Rohit (belum tertangkap) menunggu di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Syahril Ramadhani alias Ompong membawanya ke pengumpul barang bekas untuk menjual besi tersebut dengan harga Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Syahril Ramadhani alias Ompong lalu Syahril Ramadhani alias Ompong memberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type vixion warna hitam dengan BK 5181 AFG ;

Yang Ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11:00 wib di jalan Beringin Jaya no. 101 kel. Helvetia kec. Medan Helvetia;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11:00 wib sewaktu Terdakwa naik motor mau pulang ke rumah dan melintas di jalan Beringin Jaya no. 101 kel. Helvetia kec. Medan Helvetia, Terdakwa dipanggil oleh SYAHRIL RAMADHANI ALIAS OMPONG dan ROHIT (belum tertangkap) kemudian Syahril Ramadhani alias Ompong mengatakan "Dan, tolong kita antar dulu besi itu ke tukang botot" lalu Terdakwa berkata "besi apa bang" lalu Syahril Ramadhani alias Ompong mengatakan "ayolah kita lihat" kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah pintu jerjak besi di luar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Syahril Ramadhani alias Ompong langsung mengangkat dan membawa 1 (satu) buah pintu jerjak besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan BK 5181 AFG milik terdakwa, sedangkan Rohit (belum tertangkap) menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Syahril Ramadhani alias Ompong membawanya ke pengumpul barang bekas untuk menjual besi tersebut dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Syahril Ramadhani alias Ompong lalu Syahril Ramadhani alias Ompong memberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana** atau Kedua melanggar **Pasal 480 ke – 1 KUHPidana** sehingga Majelis akan memilih dakwaan yang dianggap paling terbukti, dalam hal ini dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 480 ke – 1 KUHPidana** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang diketahui atau Sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan Penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Dandi Nugroho** yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn



membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan surat Tuntutan serta sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang diketahui atau Sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan Penadahan ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapatlah dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik itu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11:00 wib di jalan Beringin Jaya no. 101 kel. Helvetia kec. Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11:00 wib sewaktu Terdakwa naik motor mau pulang ke rumah dan melintas di jalan Beringin Jaya no. 101 kel. Helvetia kec. Medan Helvetia, Terdakwa dipanggil oleh SYAHRIAL RAMADHANI ALIAS OMPONG dan ROHIT (belum tertangkap) kemudian Syahrial Ramadhani alias Ompong mengatakan "Dan, tolong kita antar dulu besi itu ke tukang botot" lalu Terdakwa berkata "besi apa bang" lalu Syahrial Ramadhani alias Ompong mengatakan "ayolah kita lihat" kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah pintu jerjak besi di luar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Syahrial Ramadhani alias Ompong langsung mengangkat dan membawa 1 (satu) buah pintu jerjak besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan BK 5181 AFG milik terdakwa, sedangkan Rohit (belum tertangkap) menunggu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Syahrial Ramadhani alias Ompong membawanya ke pengumpul barang bekas untuk menjual besi tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Syahrial Ramadhani alias Ompong lalu Syahrial Ramadhani alias Ompong memberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh hukum sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudahlah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yaitu membeli, menjual atau untuk menarik keuntungan terhadap sesuatu benda dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** dalam hal membeli, menjual atau untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda yakni 1 (satu) buah pintu jerjak besi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type vixion warna hitam dengan BK 5181 AFG dikembalikan kepada Dandi Nugroho;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ;

Kedadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana lainnya ;

Mengingat, Pasal 480 Ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Dandi Nugroho** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Dandi Nugroho** , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type vixion warna hitam dengan BK 5181 AFG;
dikembalikan kepada Dandi Nugroho;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusufrihardi Girsang, S.H., M.H., Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita Endang Suryani Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusufrihardi Girsang, S.H., M.H. Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2023/PN Mdn